IMPLEMENTASI PASAL 280 KUHAP OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

(Studi di Pengadilan Negeri Surabaya)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FINOLITA DJUNAIDI

NIM. 0510113111

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PASAL 280 KUHAP OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

(Studi di Pengadilan Negeri Surabaya)

Oleh :

FINOLITA DJUNAIDI

NIM.0510113111

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Mudjuni Nahdiah A., SH.,MS.	Ismail Navianto, SH.,MH
NIP. 19470602 198003 2 001	NIP. 19550212 198503 1 003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH.

NIP. 19640620 198903 1 002

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 280 KUHAP OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

(Studi di Pengadilan Negeri Surabaya)

Oleh :

FINOLITA DJUNAIDI

NIM.0510113111

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Mudjuni Nahdiah A., SH.,MS.
NIP. 19470602 198003 2 001

Pembimbing Pendamping,

Ismail Navianto SH, MH
NIP 19550212 198503 1 003

Ketua Majelis Penguji,

Sumiyanto SH, MH
NIP 19521215 198003 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Noerdajasakti SH, MH
NIP 19640620 198903 1 002

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro SH, MS
NIP 19560528 198503 1 002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lembar Persembahan

Terima kasih buat keluargaku yang telah memberikan motivasi belajar serta doa yang membuat penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sempurna, dan juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung selesainya skripsi ini dibuat ,

Tidak Ada Sesuatu Hal Yang Sulit Di Dunia Ini Sebelum Kita Menjalani Dan Telah Berusaha Secara Maksimal Asalkan Disertai Dengan Doa Dan Tetap Berusaha Untuk Mencapainya.

Thanks To:
My Family, Mami Papi Kakak adekku
My Love, Johan Dwi Junianto,

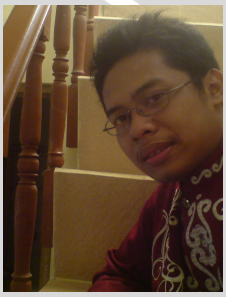

Maaci ya yank atas perhatian kasih sayang dukungan dan bantuanmu yang telah nemenin ku selama ini serta doa maupun motivasi. Dijaga ya hubungan ini walaupun nanti qta jauhan untuk sementara.hehehe

Keluarga Besar di Siteba, Padang. Papa Gaekku,angah,mami puk,om al,tante Hilda, om nene, om ikhlas,uncu,om iq, om aq,om pipil dan om pan.
Keluarga Bpk. Santoso dan ibu Yadmidah, makasih ya Yah Buk udah bantuin fino selama di Surabaya.
Teman And Sobat Ku Claudia Sabrina Van Lewen,Alwi dan Sri Wulandari

Sohibku Aliya , Elinda, dan Enggar. Yaaa qta gak jadi wisuda bareng elinda.
Seluruh Teman-Teman yang ada di Fakultas Hukum Brawijaya Malang,Icka, Arlita, Vici, Rani, Heny, Feni dan semuanya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu atas motivasi yang diberikan penulis ucapkan banyak terima kasih.
Teman-teman PPM aku Aliya,Enggar, Elinda, Imam, Alven, Onasis, Mas Rudi dan Edit.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kata Pengantar

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Allah yang maha kuasa telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya yang tiada henti hingga penulis sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI PASAL 280 KUHAP OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya)**"

Dengan bangga skripsi ini dipersembahkan untuk Mami dan Papi. Dalam usaha penyusunan skripsi ini, ada beberapa pihak yang telah membantu penulis baik dalam memberikan motivasi maupun sumbangan pemikiran yang besar dan sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.

Sehubungan dengan terselesaikannya penulis skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti SH, Mhum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Mudjuni Nahdiah A. SH, MS selaku Dosen Pembibing I, atas waktu, bimbingan dan kesabarannya
4. Bapak Ismail Navianto SH, MH selaku Dosen Pembibing II, atas kesediaan beliau membibing, mengarahkan dan memberi masukkan pada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Feri Fardiaman SH, MH, Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Surabaya, atas kesediaannya memberikan data kepada penulis.
6. Papi (Ir. Muh. Djunaidi Al-zahari) dan Mami (Elita Djunaidi) yang tiada henti memberikan kasih sayang, dorongan spiritual dan kebutuhan biaya untuk pendidikan sejak aku lahir hingga sekarang.
7. Kakakku (dr. Fauzan Djunaidi) dan adekku (Falaria Djunaidi) yang motivasi ku dengan caranya tersendiri selama aku menempuh pendidikan.
8. Papa Gaekku (Marah Djamaludin SH), yang paling sayang ama aku. Serta Angku Effendi SH yang nganterin ujian SPMK.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

9. Om (Ir.Sugiantono MT) dan Tante (Hilda Sugiantono). Keluarga besar di Siteba, Padang. Om-om dan tante-tante serta sepupu-sepupuku.
10. Keluarga Bapak Santoso dan Ibu Yadmidah, yang membantu selama ada di Surabaya
11. My Love (Johan Dwi Junianto), yang memberi dorongan semangat perhatian dan membantu selama pengerjaan skripsi ini dari awal sampai selesai.
12. My best friend : Enggar, Aliya, dan Elinda.
13. Dedek dan dedek kost : Fala, Ana, Inge', Alwi dan Eva.
14. Teman-teman PPM : Aliya, Enggar, Elinda, Imam, Alven, Mas Rudi, Onasis dan Edit, serta teman-teman di FH yang tidak tersebutkan.

Semoga ALLAH S.W.T. senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan tersebut di atas. Amiiiiien

Skripsi ini tentu saja masih jauh dari sempurna, sehingga penulis dengan senang hati menerima kritik demi perbaikan. Kepada peneliti lain mungkin masih bisa mengembangkan hasil penelitian ini pada ruang lingkup yang lebih luas dan analisis yang lebih tajam. Akhirnya semoga skripsi ini ada manfaatnya. amien….

Malang, Juli 2009

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

ABSTRAKSI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LatarBelakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Sistematika Penulisan 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA 11

A. Hakim Pengawas dan Pengamat 11

1. Sejarah Hakim Pengawas dan Pengamat 11
2. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat 13
3. Tujuan Hakim Pengawas dan Pengamat 15
4. Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat 16
5. Prosedur Pelaksanaan Pengamatan dan Pengawasan 19
6. Landasan Yuridis Hakim Pengawas dan Pengamat 21

B. Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Hakim 22

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Wewenang Hakim 22
2. Tugas dan Tanggung jawab Hakim 26
C. Sistem Pemidanaan 28
1. Pidana 28
2. Jenis-Jenis Pidana 31
D. Putusan Pengadilan 40
1. Putusan Pemidanaan 42
2. Putusan Bebas 42
3. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum 43
BAB III METODE PENELITIAN 45
A. Metode Pendekatan 45
B. Lokasi Penelitian 45
C. Populasi Dan Sampel 45
D. Teknik Pengambilan Sampel 46
E. Jenis dan Sumber Data 46
F. Teknik Pengumpulan Data 47
G. Metode Analisa Data 49
BAB IV PEMBAHASAN 50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 50
1. Wilayah Hukum 50
2. Pembentuk Pengadilan Khusus Pengadilan Negeri Surabaya 54
2.1 Pengadilan Niaga 54
2.2 Pengadilan Hubungan Industrial 56

B. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Mengimplementasikan Pasal 280 KUHAP Terhadap Putusan Pengadilan 65

1. Penujukan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Surabaya 65

2. Hakim Pengawas dan Penngamat Dalam Mengimplementasikan Pasal 280 KUHAP Terhadap Putusan Pengadilan 56

C. Hambatan Bagi Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Mengimplementasikan Pasal 280 KUHAP 82

D. Idealisasi Peningkatan Hakim Pengawas dan Pengamat Kedepannya 84

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

Daftar Pustaka

Lampiran

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

Bagan I 59

Tabel I 72

Tabel II 75

Tabel III 79

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

ABSTRAKSI

FINOLITA DJUNAIDI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2009, **Implementasi Pasal 280 Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Putusan Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya)**; Mudjuni Nahdiyah A. SH., MS., Ismail Navianto SH., MH.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai implementasi dari Pasal 280 KUHAP oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri Surabaya), penulisan ini dilatar belakangi karena : dalam sistem peradilan pidana yang didalamnya terdapat beberapa elemen pokok sebagai sub sistem yang terdiri dari; institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan satu jaringan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebagaimana hal tersebut ada satu lembaga baru yang disebutkan dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yaitu Lembaga Pengawas dan Pengamat putusan Pengadilan dimana Ketua Pengadilan Negeri menujuk lebih dari satu orang hakim yang mengawasi dan pengamati pelaksanaan putusan Pengadilan. Disini penulis menarik untuk menulis kaitannya tentang hakim pengawas dan pengamat.

Berdasarkan hasil penelitian lapang (field research), penulis melakukan wawancara terhadap hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Surabaya, dan untuk itu telah memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu:

Tugas hakim pengawas dan pengamat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 7 Tahun 1985 adalah mengawasi yang intinya untuk eksekutor (jaksa) dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, dimana hakim mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana mestinya oleh eksekutor, serta mengawasi apakah hak-hak narapidana telah dipenuhi oleh petugah Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dengan mengadakan *cheking in the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Dalam melakukan pengawasan, hakim pengawas dan pengamat menggunakan metode edukatif persuasif yang ditunjang dengan asas kekeluargaan, agar narapidana percaya untuk menceritakan perasaannya pada hakim pengawas dan pengamat. Selain itu tugas mengamatin yang intinya ditujuan kepada Pengadilan sendiri, artinya bahwa bahan-bahan dari mengawasi tersebut digunakan untuk laporan dan penelitian yang gunanya untuk hakim dalam mengambil keputusan serta untuk sistem pembinaan bagi Lembaga Pemasyarakatan.

Namun masih ada saja hambatan dalam melaksanakan tugas tersebut, baik dari peraturannya maupun dari waktu dan dana. Sehingga banyak alasan bagi para hakim pengawas dan pengamat untuk tidak melaksanakan tugasnya secara efektif atau baik, apabila ada peraturan baru dan peraturan sanksi bagi hakim pengawas dan pengamat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka kedepannya efektifitas hakim pengawas dan pengamat akan mencapai tujuannya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem peradilan pidana yang didalamnya terdapat beberapa elemen pokok sebagai sub sistem yang terdiri dari; institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan satu jaringan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jaringan ini terdiri atas unsur-unsur yang memiliki interaksi, interkoneksi dan interdependensi. Namun, setiap subsistem hanya dapat berfroses jika digerakkan oleh komponen-komponen dalam subsistem tersebut. Salah satu komponen subsistem yang memiliki kedudukan sentral adalah pengadilan yang bertugas mengadakan pemeriksaan perkara pidana dan juga mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam kaitannya dengan proses peradilan, setelah selesai proses persidangan, maka hakim mengambil keputusan yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum, tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana berakhir pada putusan hakim. Hakim tidak perlu tau tentang apa yang terjadi akibat putusan yang ia jatuhkan, tanggungjawab hakim hanya sampai pada putusan yang ia jatuhkan, dan apakah putusan hakim itu dilaksanakan atau tidak maka untuk mengtahui itu diperlukan hakim pengawas dan pengamat. Putusan hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lembaga pengadilan selain dalam fungsinya sebagai pelaksana dari proses judifikasi secara keseluran terhadap suatu perkara, juga haruslah mampu untuk mengawal proses-proses yang ada pasca putusan. Dalam lembaga pengadilan sendiri secara normatif, tugas ketua pengadilan tidak hanya sampai pada adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi juga mengawasi dalam pelaksanaan putusan hakim, dalam pengawasan ini ketua harus dibantu oleh hakim yang diberi tugas khusus dalam pengwasan dan pengamatan. Peran dan tanggung jawab sebagai hakim pengawas dan pengamat merupakan kelanjutan dari putusan yang telah dijatuhkannya dalam persidangan. Pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang didalam menyatakan bahwa pengawasan putusan hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan menujuk hakim lain, kemudian terdapat hakim yang ditugaskan secara khusus untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk masa tugas paling lama dua tahun (Pasal 277 Ayat (2) KUHAP). Adanya hakim pengawas dan pengamat sebagai lembaga baru dalam KUHAP memanglah didasari pada adanya keinginan untuk menjaga dalam pelaksanannya tentang capaian dari tujuan pemidanan itu sendiri. Sehingga kemudian suatu proses pemidanan sebagai upaya terakhir dalam hukum pidana (*ultimum remedium*) dapat benar-benar memberikan efek jera kepada para pelakunya, sehingga suatu tindak pidana tidak lagi terjadi dalam masyarakat. Tetapi pelaksanan dari pemidanan tersebut haruslah pula diawasi sehingga tidak keluar dari koridor peraturan dan juga nilai-nilai hak asasi manusia yang ada, ataupun secara sederhana dimaksudkan bahwa proses pemidanan haruslah diarahkan pada

penghormatan dari hak-hak narapidana, sehingga sangatlah penting untuk kemudian terdapat suatu lembaga yang mengawasi proses tersebut, dan pengadilan sebagai lembaga yang punya peranan penting didalamnya haruslah mampu untuk melaksanakan fungsi dan peranannya secara optimal.

Dalam hal ini, hakim pengawas dan pengamat mengikuti putusannya sampai mengetahui bahwa pidana yang telah dikenakan kepada narapidana dapat bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana didasarkan kepada hak-hak asasi narapidana, yang ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana umumnya dan khususnya agar narapidana tidak melakukan kejahatan lagi. Hal lain yang tampak dalam pengaturan mengenai hakim pengawas dan pengamat adalah bahwa hakim pengawas dan pengamat merupakan penghubung antara subsistem pengadilan dan subsistem pemasyarakatan. Jika tidak ada hakim pengawas dan pengamat, lembaga pemasyarakatan tidak termasuk atau terlepas dari proses peradilan pidana berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia. Dikatakan demikian karena satu-satunya bab yang mengatur keberadaan lembaga pemasyarakatan di dalam proses peradilan pidana di Indonesia adalah Bab XX Pasal 277-283 KUHAP di bawah titel pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Selain pengawasan kepada petugas lembaga pemasyarakatan, juga pengawasan ditujukan kepada jaksa sebagai eksekutor untuk mengetahui apakah jaksa telah melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Dengan memperhatikan peran dan tanggung jawab serta tujuan yang ingin dicapai melalui hakim pengawas dan pengamat seperti di atas, maka tampak bahwa keberadaan hakim pengawas dan pengamat sangatlah penting

dan mulia sehingga tidak dapat dikesampangkan begitu saja. Tujuan tersebut dapat dicapai jika hakim pengawas dan pengamat dapat berperan secara efektif.[1]

Namun berbeda dengan kenyataan yang ada, fungsi dan peran hakim pengawas dan pengamat tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini bisa dilihat dengan maasih banyaknya narapidana yang tidak terpenuhi haknya, dan pengawasan pembinaan terhadap narapidana tidak secara optimal sehingga ada narapidana yang meninggal dalam penjara. Peranan hakim pengawas dan pengamat dalam mengawasi pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh jaksa harusnya dilaksanakan dengan optimal dengan ikut serta dalam melihat pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana.

Data analisa dan evaluasi (anev) yang dirilis Polwiltabes Surabaya, disebutkan bahwa jumlah kejahatan yang terjadi pada tahun 2007 sebanyak 14.388 kasus, sedangkan pada tahun 2008, jumlah kejahatan yang terjadi meningkat mencapai 16.130 kasus. Bisa dikatakan bahwa kasus pada tahun 2008 naik 1,26%.[2] Hal ini dapat dikatakan bahwa pembinaan yang diberikan di Lembaga Permasyarakatan tidak menjamin berkurangnya kejahatan terjadi, dan membuktikan bahwa kurang efektifnya hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan perannya.

Problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri terhadap hakim pengawas dan pengamat adalah secara norma, peran hakim pengawas dan

---

[1] Sinar Harapan, ***Sistem Peradilan Pidana***, http://www.sinarharapan.com, (16 Desember 2008)

[2] Detik Surabaya, ***Tingkat Kejahatan 2008 Meningkat Dibanding Tahun Lalu*** « News Surabaya.htm, http://www.detiksurabaya.com, (26 Februari 2009)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pengamat telah diatur pelaksanaannya, sedangkan implementasinya masih ada kendala yaitu selain perannya sebagai hakim khusus yang mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan, hakim pengawas dan pengamat juga masih menjabat sebagai hakim aktif yang dalam hal ini diartikan, hakim tersebut tetap menjalani pekerjaannya sebagai hakim anggota. Sehingga banyak para hakim yang ditunjuk sebagai pengawasa dan pengamat beralasan tidak ada waktu untuk mengawasi proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini yang berakibat laporan terhadap hasil pengawasan diragukan kebenarannya.

Selain itu, dalam ketentuan ini tidak secara jelas menyebutkan berapa orang hakim, apakah satu orang hakim atau lebih hakim yang diangkat sebagai hakim pengawas dan pengamat. Menurut Reksodipto berpendapat, "kedua-duanya tugas tersebut harus dapat terwujud dalam diri seorang hakim. Meskipun dalam kalimat berikutnya menyatakan bahwa "hakim (hakim) yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk membantunya ini dinamakan hakim pengawas dan pengamat.[3] Hal ini diperjelas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 menegaskan bahwa tugas pengawas untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tiba-tiba paling sedikit 3 bulan sekali, dan menilai apakah Lembaga Pemasyarakatan sudah memenuhi pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderita dan tidak deperkenankan merendahkan martabat manusia. Serta melaksanakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai pembinaan terhadap dirinya, yaitu dengan maksud mengawasi apakah

---

[3] Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, ***Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek***, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal 239

pembinaan narapidana sudah benar-benar manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan dan apakah narapidana sudah mendapatkan hak-haknya. Dengan demikian, peranan dan tanggungjawab hakim dalam pengawasan dan pengamatan itu harus aktif menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak narapidana yang menjalani pidananya.[4] Melihat hal ini tidaklah mudah bagi seorang atau dua orang hakim saja dalam melakukan pengawasan dan pengmatan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi sebagai alat penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan putusan dengan judul : **"IMPLEMENTASI PASAL 280 KUHAP OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya)"**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas jelas bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan masalah pemidanaan. Merupakan tugas penting hakim pengawas dan pengamat untuk mengetahui putusan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dapat ditemukan beberapa pokok permasalahan yang timbul terkait dengan implementasi pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam suatu sistem peradilan di Indonesia, permasalahan tersebut meliputi:

---

[4] Ibid

1. Bagaimana hakim pengawas dan pengamat dalam mengimplementasikan Pasal 280 KUHAP terhadap putusan pengadilan?
2. Apa hambatan bagi hakim pengawas dan pengamat dalam mengimplementasikan Pasal 280 KUHAP?
3. Bagaimana peningkatan idealisasi hakim pengawas dan pengamat kedepannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai hakim pengawas dan pengamat dalam mengimplementasikan Pasal 280 KUHAP terhadap putusan pengadilan;

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai hambatan hakim pengawas dan pengamat dalam mengimplementasikan Pasal 280 KUHAP;

c. Mendeskripsikan hakim pengawas dan pengamat dalam meningkatkan idealisasi kedepannya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritik

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan :

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pidana khususnya dan Hukum Acara Pidana terutama bagi Hakim selaku penjabat maupun sebagai hakim pengawas dan pengamat.

b. Dapat diperoleh gambaran yang sesungguhnya di lapangan mengenai pelaksanaan putusan yang diawasi dan diamati oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Aplikatif

Memberikan masukan bagi Hakim selaku hakim pengawas dan pengamat tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan untuk pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan untuk kedepannya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bagian ini akan diuraikan sistem penulisan dengan maksud untuk memudahkan hubungan antar bab yang satu dengan bab yang lain sebagai satu rangkaian yang konsisten. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa landasan-landasan mengenai tinjauan teoritis pendapat-pendapat berisi tentang :

A. Sejarah hakim pengawas dan pengamat, pengertian hakim pengawas dan pengamat, tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat. Maksud dari tinjauan teoritis ini adalah untuk memperjelas di dalam penguraiannya.

B. Sistem pemidanaan dan jenis-jenis pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian yang ditunjuk oleh peneliti, jenis dan sumber data didapat dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, teknik pengambilan data, populasi dan sampling serta proses analisis data yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan secara sistematis menganai realita peranan dan kendala yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Surabaya. Upaya yang dilakukan pihak pengadilan di dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutupan yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakim Pengawas dan Pengamat

1. Sejarah Hakim Pengawas dan Pemgamat

Titik permulaan dari lembaga hukum "Pengawasan terhadap eksekusi putusan pengadilan pidana" apa yang dinamakan "Supervision" terhadap "*execution of the sentence*" adalah Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.[5]

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman pada hakekatnya merupakan pemahkotaan dari kekuasaan kehakiman, yaitu adanya "*general framework*", kerangka umum dari lingkungan peradilan, disamping adanya asas dan ketentuan hukum acara pidana, dimana eksekkusi dan pengawasan dikemukaan sebagai suatu pembaruan. Dikatakan pada Pasal 36 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya antara lain :[6]

Pasal 36

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

---

[5] Oemar Seno Aji, 1989, ***KUHAP Sekarang***, Jakarta, Erlangga, Hal. 127

[6] Ibid, Hal. 128

2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh ketua pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
3. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita di pimpin oleh ketua pengadilan.
4. Putusan pengadilan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan peri keadilan.

Penjelasan mengenai Pasal 36 tersebut cukup jelas, kecuali penjelasan Pasal 36 Ayat (2) mengenai "pengawas" terhadap pelaksanaan yang menyatakan antara lain "untuk mendapatkan jaminan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh ketua pengadilan. Pelaksanaan putusan tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang didalamnya mucul lembaga baru yaitu hakim pengawas dan pengamat.

Penjelasan tersebut menunjukan bahwa pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan pidana, yang harusnya terpelihara peri kemanusiaan dan peri keadilan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan, yang diatur dalam KUHAP Bab XX (Pasal 277-283).

Dibentuknya suatu lembaga baru yaitu lembaga hakim pengawas dan pengamat maka sudah tentu ada pula tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai dalam pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan

pengamat dijelaskan dalam Pasal 280 KUHAP, yaitu untuk mendapatkan kepastian putusan yang dilaksanakan sebagaimana mestinya.[7]

2. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat

Dalam pengertiannya, hakim pengawas dan pengamat adalah hakim yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara pidana.[8] Pada dasarnya, hakim pengawasa dan pengamat tidak banyak disinggung orang sehingga masih banyak orang awam yang belum mengerti pelaksanaan,tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat.

Hakim pengawas dan pengamat merupakan hakim yang bertugas dengan "*application de peines*" di Hukum Acara Pidana Perancis. Di Perancis, juge de L'application des peines (hakim pengawas dan pengamat) masih merupakan suatu lembaga baru yang dimulai pada tahun 1959 yang menjalankan tugassesudah putusan dijatuhkan, bahkan sesudah orang yang dipidana itu keluar dari pemasyarakatan. Pasal 721,722 dan lain-lain sebagainya dari KUHP Perancis dapat memberi gambaran tentang tugas seorang hakim yang diberi tugas khusus menjamin, supaya suatu hukuman itu betul dilaksanakan.[9]

---

[7] Taufik Makarao, Op. Cit. Hal. 239

[8] PN Jakarta Selatan, ***Pengertian Kimwasmat***, http://www.pnjakartaselatan.com, (diakses 16 Desember 2008)

[9] ____,***Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana***, Cetakan ke 2, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1982, hal 183.

Demikian dalam KUHAP ditentukan bahwa pada tiap-tiap pengadilan negeri dari para hakim yang ada, ditunjuk beberapa hakim khusus untuk membantu ketua pengadilan negeri tersebut untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan yang berupa hukuman perampasan kemerdekaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[10]

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan : "Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan undang-undang"

Penjabaran pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini dilaksanakan dalam KUHAP yang diatur dalam pasal 277 s/d pasal 283. Pada pasal 277 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa harus hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan selama waktu dua tahun.

Ketentuan Pasal 277 Ayat (1) tentang pelaksanaan putusan pengadilan adalah sesuatu hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 36 Ayat (2) dimana pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga secara formal muncullah lembaga baru yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat. Dengan adanya hakim

---

[10] Ibid, hal 184.

pengawas dan pengamat ini tidak berarti bahwa tugas jaksa sebagai eksekutor akan diawasi oleh hakim. Pengawasan yang dimaksud meliputi apakah pelaksanaan putusan dilaksanakan dengan semestinya, apakah putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri masing-masing terpidana dan pengamatan yang dimaksud yaitu penting bagi bahan penelitian demi ketetapan dan kemanfaatan pemidanaan.[11]

3. Tujuan Pengawasan dan Pengamatan

Hakim yang bertugas khusus mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan hakim melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara atau kurungan dalam lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan sebagai pelaksanaan dari putusan hakim pengadilan negeri tersebut, tentang kelakukan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan para petugas pembina dari lembaga pemasyarakatan tersebut terhadap diri para narapidana yang dimaksud.[12] Hal ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, dan terpenuhinya hak-hak narapidana. Selain itu hakim dapat menilai hasil baik buruknya pada diri narapidana masing-masing yang bersangkutan.

---

[11] Hari Sasangka, Lily Rosita, ***KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Dengan Komentar***, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 298

[12] Moch. Faisal Salam, ***Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek***, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal 21.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dengan demikian tujuan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 280 KUHAP menyabutkan bahwa tujuan melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan sebagaimana mestinya dan digunakan sebagai bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan. Tujuan pengawasan dan pengamatan yang kemudian dipertegas dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985, bahwa tujuan pertama pengawasan dan pengamatan selain melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana mestinya, juga merupakan pengawasan horizontal terhadap jaksa dan lembaga pemasyarakatan. Dan kedua selain sebagai bahan penelitian, juga merupakan pengamatan terhadap hasil kerja hakim sendiri dalam pemidanaan.[13] Sehingga apabila pengawasan ditujukan pada pihak luar maka pengamatan ditujukan pada hakim sendiri. Maka untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan pengawasan dan pengamatan sebagaimana mestinya, diharapkan seorang hakim yang ditunjuk sebagai pengawas dan pengamat pelaksanaan putusan pengadilan sebelum melakukan tugasnya harus dibekali mengenai tujuan pemidanaan.

4. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985, tugas hakim pengawasan dan pengamatan adalah :[14]

---

[13] Abdul Hakim, ***KUHAP Dan Peraturan Pelaksanaan***, Djambatan, Jakarta, 1985, hal. 511-512.

[14] Ibid, hal. 510.

a. Pengawasan

Tugas pengawasan ini ditujukan pada Jaksa dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi :

1. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
2. Mengadakan cheking on the spot sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Terpidana;
3. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung didalam lingkungan Lembaga Pemasyarakat tersebut apakah sudah memenuhi pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta mengamati sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembina narapidana, baik kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran yang terjadi;
5. Mengadakan wawancara langsung dengan narapidana mengenai hal ihwal perlakuan dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan

antar sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan dan;

6. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan dan jika dipandang juga menghubungi koordinator pemasyarakatan, pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar-menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah, serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan para narapidana yang bersifat teknis, baik dalam tata perlakuan didalam maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Sehingga dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa tugas hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasannya menitik beratkan pada, apakah jaksa menyerahkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan tepat waktu; apakah pidana yang dijatuhkan pada terpidana benar-benar dilaksanakan secara nyata dan; apakah pembinaan yang diterima narapidana sesuai dengan prinsip pemasyarakatan.

b. Pengamatan

Pengamatan ini digunakan sebagai bahan penelitian yang akan datang, sehingga tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pengamatan, yaitu :

1. Mengumpulkan data-data tentang perilaku para narapidana yang dibedakan berdasarkan jenis tindak pidana;

2. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapida dengan pidana yang dijatuhkan, apakah pidana yang dijatuhkan pada narapidana sudah tepat. Sehingga pembinaan yang diberikan tepat, dan saat narapidana tersebut dilepaskan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum.

Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, hakim pengawas dan pengmat diberi wewenang untuk mendapatkan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana yang ada dalam pengawasan dan pengmatannya, dan jika dianggap perlu hakim pengawas ddan pengamat juga mempunyai wewenang untuk mengetahui tentang tata cara pembinaan terhadap narapidana.

Wewenang hakim pengawas dan pengamat hanya melaksanakan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dimana hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas.

5. Prosedur Pelaksanaan Pengamatan dan Pengawasan

Pelaksanaan keputusan hakim harus didasari kepada keadilan dan perikemanusiaan. Demikian pengawasan pelaksanaan putusan hakim harus menjamin bahwa putusan tersebut benar-benar dilaksanakan dan mendekatkan hakim pada Hukum Penintentiar. Pelaksanaan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, namun demikian ada hubungannya dengan ketua pengadilan yang melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

Prosedur pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh hakim menurut KUHAP, adalah sebagai berikut :

a. Jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana, kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pasal 278).

b. Panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan. Register ini wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279).

c. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

   Pengamatan tersebut digunakan sebagai bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembinaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemayarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

   Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana (Pasal 280).

d. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (Pasal 281).

Demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 282,283).[15]

Dalam hal melakukan pengwasan dan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat menggunakan metode edekutif persuasif yang ditunjang oleh asas kekeluargaan yang berarti bahwa didalam menjalankan tugasnya, hakim pengawas dan pengamat melakukan pendekatan terhadap narapidana dengan tujuan memberi pengarahan, saran-saran dan mendengarkan keluhan dari narapidana, sehingga antar instansi penegak hukum saling membantu.

6. Landasan Yuridis Hakim Pengawas dan Pengamat

Seperti yang telah dijabarkan diatas, setelah diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terutama dalam Pasal 277 sampai dengan 283, diatur dalam Bab XX dasar hukum keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat yang pengaturannya masih bersifat umum.

Untuk mempertegas tentang wewenang, tugas, fungsi serta tanggungjawab Hakim Pengawas dan Pengamat, maka keluarlah Surat Edaran No. 7 Tahun 1985 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia untuk memberikan gambaran dengan jelas tentang petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

---

[15] Moch. Faisal Salam, ***Op.Cit***. hal 375-376.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

B. Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Hakim

1. Wewenang Hakim

Landasan hukum wewenang Hakim antara lain terdapat dalam KUHAP Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Didalam KUHAP sesuai dengan pasal 1 butir 8, dinyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Yang dimaksud dengan mengadili adalah suatu rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di persidngan pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 butir 9).[16]

Salah satu bentuk kewenangan hakim pidana dalam memutuskan perkara pidana adalah penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan perwujudan pidana dalam suatu bentuk yang konkret yang hanya dapat dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan.[17]

Selain untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara, wewenang hakim antara lain adalah :

a. Berwenang untuk melakukan penahanan demi kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya, sesuai dengan pasal 20 ayat (3) jo. Pasal 26 KUHAP;

---

[16] Bambang Waluyo, ***Pidana dan Pemidanaan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 80

[17] Masruchin Ruba'I, ***Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia***, IKIP Malang, 1998, hal 63-64

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain, yang diatur dalam pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 22 KUHAP;

c. Hakim berwenang untuk menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang, yang diatur dalam pasal 153 ayat (5) KUHAP; serta

d. Hakim juga berwenang untuk memerintahkan terdakwa untuk dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, maka ia dihadapkan dalam keadaan bebas (pasal 154 ayat 1).[18]

Hakim berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 memiliki tugas dan tanggung jawab pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Didalam suatu negara hukum, setiap sengketa hukum atau perkara sebaiknya diselesaikan dengan cara tertentu oleh suatu badan kekuasaan kehakiman yang merupakan pihak ketiga yang bersifat bebas, merdeka serta netral dan yang diberi kewibawaan untuk secara bebas dapat mempertimbangkan segala sesuatunya secara adil dan obyektif dan tidak memihak, serta putusannya bersifat mengikat.

Pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa :

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

---

[18] Bambang Waluyo, ***Op. Cit***, hal 82

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dari penjelasan pasal 24 diatas, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah sepenuhnya kekuasaan yang merdeka, yang berarti lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran didalam suatu negara hukum yang merupakan syarat mutlak ialah bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pemerintah atau eksekutif dan legislative, menjadi syarat pula bahwa peradilan harus dari berbagai bentuk tekanan dan ancaman.[19]

Dengan putusannya, hakim menentukan hukum dan keadilannya dalam sengketa atau pelanggaran hukum tersebut. Jadi tugasnya termasuk dalam bidang penegakan hukum secara represif: menentukan hukum dan keadilannya setelah terjadi kasus-kasus konkrit. Dengan putusannya, hakim menciptakan yurisprudensi yang merupakan pula salah satu sumber hukum.[20]

Sesuai dengan pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebut bahwa :

---

[19] R Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, ***Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan***, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal 117

[20] Purwoto S. Gandasubrata, ***Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia***, Jakarta, 1998, hal 77

Pasal 28 :

(1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Yang dalam pasal tersebut memiliki pengertian, bahwa seorang hakim wajib untuk menggali, mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu seorang hakim harus terjun ketengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh, wajib diperhatikan seorang hakim didalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, serta keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu pula untuk diperhitungkan dalam memberikan pidana. Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman atau putusan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi pelaku, sesuai peraturan diatas. Selain itu menurut Muladi dan Barda Nawawi, bahwa didalam menjatuhkan pidana secara tepat, hakim sebagai seorang ahli hukum, perlu memahami lebih jauh mengenai hukum disatu sisi, dan mengadili disisi lain. Dalam menjatuhkan pidana, hakim perlu mempertimbangkan factor yuridis dan factor non yuridis seperti telah disebutkan diatas, tanpa mengabaikan kepentingan dan perlindungan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pengambilan putusan adalah sebagai berikut :

a. Faktor subyektif, yaitu sikap dan perilaku yang apriori hakim, sikap dan perilaku emosional hakim, sikap arogansi hakim, dan moral hakim;

b. Faktor obyektif, mencakup latar belakang social, budaya, dan ekonomi hakim, profesionalisme hakim yang meliputi pengetahuan/wawasan, keahlian dan ketrampilan.[21]

2. Tugas dan Tanggung Jawab Hakim

Tugas hakim menurut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur lebih lanjut dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun serta dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 9 menentukan bahwa tugas pokoknya ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya serta memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak.

Dengan putusannya hakim menentukan hukum dan keadilannya dalam sengketa atau pelanggaran hukum tersebut. jadi tugasnya termasuk dalam bidang penegakan hukum secara represif, menentukan hukum dan keadilannya setelah terjadi kasus-kasus konkrit. Dengan putusannya hakim menciptakan yurisprudensi yang merupakan pula salah satu sumber hukum.[22]

---

[21] Muladi dan Barda Nawawi Arief, ***Teori dan Kebijakan Pidana***, P.T. Alumni, Bandung, 1998, hal 40

[22] Purwoto S. Gandasubrata, ***Op.Cit***, hal 77

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Agar putusan hakim dapat diambil secara adil serta obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka bagi umum (kecuali undang-undang menentukan lain), hakim wajib bertanggung jawab untuk membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, tidak mungkin seorang hakim mengambil tindakan pertama atau inisiatif supaya ada perkara pidana. Kewajiban hakim pada umumnya ialah memutuskan dalam hal-hal yang ternyata terjadi (condrete gevallen), bagaimana hukum yang berlaku harus dilaksanakan. Sifat hakim ialah menunggu sampai perkara-perkara diajukan di mukanya oleh pihak lain.

Atau dengan kata lain, tugas dan tanggung jawab hakim di pengadilan dalam menghadapi kebenaran suatu fakta/peristiwa yang diajukan bersifat pasif, yaitu hakim hanya menunggu adanya berkas penuntutan yang masuk di pengadilan untuk diputus (hakim mengejar kebenaran formil).[23]

---

[23] Abdurrahman dan Riduan Syahrani, ***Hukum dan Peradilan***, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hal 125

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

C. Sistem Pemidanaan

1. Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini kemukakan beberapa pendapat dari para Sarjana sebagai berikut :

Menurut Sudarto : Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.[24]

Selain pengertian dari Sudarto, terdapat pula pengertian dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa : Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.[25]

Tujuan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah teeerletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia

---

[24] Sudarto, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Alumni, Bandung, 1981, hal. 109-110.

[25] Roeslan Saleh, ***Stelsel Pidana Indonesial***, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hal. 5.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

peccattum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).[26]

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Fungsi pidana sebagai salah satu alat untuk "menghadapi" kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat "pembalasan" terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan; terus berubah dan berkembang ke arah fungsi pidana (khususnya pidana penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

R. Soesilo yang menggunakan istilah "hukuman" untuk menyebut istilah "pidana" merumuskan, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.[27]

---

[26] Muladi dan Barda Nawawi Arif

[27] R. Soesilo, ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***, Politeia, Bogor, 1996, hal. 35

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.[28]

Menurut Moeljatno, istilah "hukuman" yang berasal dari kata "Straf" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "Wordt Gestraf" merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "straf".

Menurut Moeljatno, kalau "straf" diartikan "hukuman" maka "Strafrechts" seharusnya diartikan "hukum hukuman". Menurut beliau "dihukum" berarti "diterapi hukuman", baik hukum pidana maupun hukum perdata.[29]

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

---

[28] Andi Hamzah, ***Stelsel Pidana & Pemidanaan di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 1

[29] Tongat, ***Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia***, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal.59

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Jenis – jenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana ialah :

1) Pidana Pokok meliputi :

a. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi dalam kitab undang-undang. Meskipun demikan, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat yang pro dan kontra terhadap adanya hukuman mati. Diantara keberatan itu adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

Di luar KUHP pidana mati sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi dan pelaku tindak pidana narkotika. Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat (4) KUHP), pemberontakan (pasal 124 KUHP).

Ada perbedaan pendapat tentang "hukuman mati". Sebagian negara telah menghapuskannya di Indonesia ada juga pendapat yang ingin menghapuskan hukuman mati. Sebagian berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu, dapat dibenarkan adanya hukuman mati itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup.[30]

Hal-hal yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut :

1. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati.
2. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur delapan belas tahun.
4. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
5. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan presiden atau penolakan grasi oleh presiden.
6. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, jika:
   a) Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.

---

[30] Leden Marpaung, ***Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.108

b) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki.

c) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting.

d) Ada alasan yang meringankan.

7. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap baik dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan keputusan Menteri Kehakiman.
8. Jika terpidana dalam masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
9. Jika setelah permohonan grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Menteri Kehakiman.[31]

Dari aturan tindak pidana mati diatas, terlihat adanya perubahan dan inovasi ketentuan yang selama ini dianut. Misalnya, adanya masa percobaan selama 10 tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, pidana mati bisa diubah menjadi pidana seumur hidup atau dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan sebagainya.

---

[31] Bambang Waluyo, ***Op Cit***, hal 14

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak atau pencabutan kemerdekaan dari seorang terpidana. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar.[32]

Berkaitan dengan pidana penjara ini di dalam Pasal 12 KUHP dinyatakan:

(1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan, pengulangan, atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 No. 127).

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari :

---

[32] Lamintang, *Hukum Peuitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1986, hal. 58.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Pidana penjara seumur hidup

Berdasarkan ketentuan pasal 12 KUHP terlihat bahwa ketentuan umum tentang pidana seumur hidup hanya diatur dalam satu ketentuan yaitu dalam ayat (1). Dari ketentuan tersebut tampak, bahwa pengaturan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP tidak sejelas pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut sebenarnya hanya menunjukkan, bahwa bentuk pidana penjara itu bisa berupa pidana seumur hidup dan sementara waktu. Dengan demikian dalam ketentuan umum ini sama sekali tidak disinggung tentang bagaimana pengaturan pidana seumur hidup sebagaimana dalam pengaturan tentang pidana penjara selama waktu tertentu.[33]

2. Pidana selama waktu tertentu

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat, bahwa untuk pidana penjara selama waktu tertentu KUHP sudah mengatur secara tegas memberikan batasan tentang jangka waktunya, yaitu maksimal lima belas tahun berturut-turut dan minimal satu hari.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan dari pergaulan hidup

---

[33] Tongat, ***Op. Cit***,.hal.77

masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Dalam KUHP Pasal 18 Ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 (satu) hari dan maksimal 1 (satu) tahun, dan dalam hal gabungan kejahatan, residive (pengulangan kejahatan), ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 dan 52a, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 18 Ayat (2) KUHP

Pidana kurungan tidak dapat dipekerjakan di luar daerah di mana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan. Dan pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayar, dalam hal perkaranya tidak begitu berat.[34]

d. Pidana denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-atunya pidana yang dapat dpikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

---

[34] Ninik Suparni, ***Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 23-24.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi :

(1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.

(2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan.

(3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.

(4) Dalam putusan hakim, lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya lima puluh sen atau kurang, di hitung satu hari; jika lebih dari lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.

(5) Jika ada pemberatan denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

(6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Menurut pasal 31 KUHP, bagi terjukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda jika ia merasa bahwa tidak mampu membayar dendanya. Seandainya sebagaian dendanya dibayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai pengganti dikurangin secara seimbang.[35]

---

[35] ***Ibid***, hal 24.

2) ***Pidana Tambahan meliputi :***

a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi :

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki angkatan bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan pencaharian yang tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Lamanya pencabutan hak tersebut harus ditetapkan oleh hakim (Pasal 38 KUHP).[36]

---

[36] ***Ibid***, hal. 112

b. Perampasan barang-barang tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi:

(1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.

(2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakujkan pelanggran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.

(3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atsa orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

c. Pengumuman putusan hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumuman kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhuku. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

D. Putusan Pengadilan

Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan suatu putusan hakim yang selanjutnya disebut sebagai putusan pengadilan.

Pengertian putusan pengadilan berdasarkan pasal 1 butir 22 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. [37]

Sesuai dengan KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, dan pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan antara lain, bahwasanya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mempeoleh kekuatan hukum tetap.

Didalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana di pengadilan, harus dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang memutuskan lain (misal : karena Terdakwa berkelakuan tidak patut dipersidangan sehingga harus dikeluarkan dalam ruang sidang, atau karena tidak hadir dalam ruang sidang, atau karena tidak hadir dalam perkara dengan pemeriksaan cepat, juga kalau ada beberapa orang terdakwa, putusan dapat diberikan dengan hadirnya terdakwa yang ada, dan berlaku juga untuk terdakwa yang tidak hadir). Bilamana

---

[37] Martiman Prodjomidjojo, ***Komentar Atas KUHAP***, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal 132-133

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan telah dinyatakan selesai, putusan tetap dapat diucapkan tanpa dihadiri oleh terdakwa.[38]

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas, tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang dimaksud, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Didalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Bilamana dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat megajukan peninjauan kembali kepada

---

[38] A.T. Hamid, ***Praktek Peradilan Perkara Pidana***, CV. Al-Ihsan, Surabaya, 1982, hal 116

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Ada 3 (tiga) kemungkinan putusan, yaitu :

1. Putusan Pemidanaan
2. Putusan Bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum[39]

1. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan suatu putusan hakim yang berisikan surat perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan amar putusan.[40]

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, seorang hakim telah yakin berdasarkan alat bukti yang sah, serta fakta-fakta dipersidangan, bahwasanya terdakwa telah melakukan perbuatan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Sedangkan terhadap pemidanaan, pembuat undang-undang memberikan kebebasan pada hakim.

2. Putusan Bebas

Putusan bebas terjadi apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

---

[39] A.T.Hamid, ***ibid***., hal 115

[40] Lilik Mulyadi, ***Perihal Putusan Hakim***, Perjuangan, Bandung, 1991, hal 127

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Makna dari tidak adanya bukti dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

a. Ketiadaan bukti yang oleh Undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya pengakuan dari terdakwa saja, tetapi tidak dikuatkan oleh alat bukti yang lain.

b. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi, atau dua penunjukan atau lebih tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan dari terdakwa.[41]

Oleh karena itu, pengakuan kesalahan dari terdakwa saja belum cukup untuk menjamin bahwa tedakwa bersalah dan melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan. Dan makna dari keyakinan hakim tidak diartikan dari perasaan hakim itu sendiri sebagai manusia, tetapi didukung oleh adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang.[42]

3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini terjadi apabila dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti, tetapi perbuatan dari terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, atau bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Pada umumnya letak kesalahan ada pada pembuatan surat dakwaan, yang mana uraian dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan dari terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan hukum pidana. [43]

---

[41] Martiman Prodjohamidjojo, ***Kemerdekaan Hakim, Keputusan Babas Murni (Arti dan Makna)***, Simplex, Jakarta, 1991, hal 20

[42] ***Ibid***, hal 22

[43] R. Atang Ranoemihardja, ***Hukum Acara Pidana***, Tarsito, Bandung, 1991, hal 116

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jadi seorang hakim harus melihat perkara pidana tidak saja dari kejadian yang terbukti, melainkan juga dari sudut dakwaannya. Maka bilamana perbuatan yang terbukti itu tidak menutup dari apa yang didakwakan, atau bahwa jika oleh kejadian yang terbukti itu tidak dibukikan pula oleh apa yang didakwakan, maka harus diputus bebas.[44]

[44] Martiman Prodjohamidjojo, ***Op. Cit***, hal 33

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis.[45] Maksudnya penelitian dilakukan dengan tetap mengedepankan pembahasan aspek yuridis. Artinya berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul dengan tidak meninggalkan aspek sosiologis, yaitu membahas tindakan hakim sebagai pengawas dan pengmat dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis tidak lain merupakan pendekatan yang memperhatikan realitas praktis yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya dari sudut pandang aspek hukum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun penulis memilih lokasi dengan dasar pertimbangan bahwa di wilayah hukum tersebut dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan banyak timbul hambatan, misalnya kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan putusan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak pengadilan selaku hakim

---

[45] Masri Singarimbun, Sofian Efendi, ***Metode Penelitian Survai***, Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta, Agustus 1995, hal. 152.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

maupun hakim pengawas dan pengamat yang bertugas di wilayah hukum Surabaya.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah pihak pengadilan bagian pidana umum selaku hakim pengawas dan pengamat berjumlah 1 orang yang terkait langsung dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada purposive sampling yaitu pemilihan secara sengaja atau penelitian berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan.[46] Teknik pengambilan sampel ini diambil berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Surabaya selaku pengawas dan pengamat pelaksanaan putusan pengadilan.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data asli atau dasar yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pengambilan data ini diperoleh dengan cara meminta keterangan dan penjelasan dari pihak terkait dan penjabat yang berwenang dalam hal ini yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Sumber data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam penelitian ini.

---

[46] Ibid, hal 155

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau *library research* guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat dan tulisan para ahli. Cara yang dipakai dalam *library research* adalah membaca buku literatur, artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya.[47] Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk menjelaskan suatu masalah yang diperoleh dari luar obyek tetapi masih berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Dokumen Register Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Dan catatan lainnya (makalah).

F. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh dan mengumpulkan data yang akurat dan lengkap teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

---

[47] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 107

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Yaitu studi yang penulis lakukan dengan jalan membaca buku-buku, majalah serta sumber data yang lain yang ada di perpustakaan hukum atau di tempat lain di mana terdapat sumber data tersebut misalnya saja karangan-karanngan ahli sosiologi hukum, ahli hukum acara pidana dan hukum pidana, dan para ahli ilmu pengetahuan lainnya yang bersangkut-paut dengan judul tulisan ini. Penulis juga membaca dari sumber-sumber lain yang sifatnya populer. *Library Research* ini berguna untuk mempertanggungjawabkan isi dari tulisan ini dan juga dapat dipakai sebagai pegangan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam praktek.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu studi yang penulis lakukan dengan 2 (dua) cara: wawancara (*interview*), dan pengamatan (*observasi)*. Hal ini penulis anggap penting untuk melihat sampai sejauh manakah teori-teori tentang hukum, atau juga tentang tugas-tugas hakim pengawas dan pengamat yang diterapkan dalam praktek sehingga bisa diidentifikasikan dengan bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Data yang penulis peroleh, baik dari *Library Research* maupun *Field Research* penulis pergunakan sedemikian rupa sebagai bahan analisa menuju ke arah suatu kesimpulan.

Teknik yang digunakan untuk mendukung studi lapangan ini adalah melalui wawancara (*interview*). Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses interview ada 2 (dua) pihak yang menempati kedudukan yang

berbeda, yaitu satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya sedang di pihak lain sebagai informan atau responden.

Bentuk wawancara yang dilakukan adalah *Bebas-Terpimpin*, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya varasi-variasi petanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan sehingga selalu diarahkan pada pokok permasalahan.

G. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara; *pertama* mendiskripsikan berdasarkan objek kajian yang diteliti. Disini diartikan bahwa data yang diperoleh berkenaan dengan objek kajian dalam penelitian ini yaitu permasalahan yang terkait dengan hakim pengawas dan pengamat kemudian diuraikan secara jelas agar diperoleh suatu gambaran terhadap permasalahan yang dikaji. *Kedua* mencari korelasi hubungan terhadap pokok permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar didapat suatu keterkaitan terhadap hal-hal yang diteliti tersebut. *Ketiga* memberikan suatu simpulan serta rekomendasi terhadap data-data yang telah dianalisis tersebut.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Surabaya terletak di Jalan Raya Arjuno No.16-18, Surabaya, berdiri di atas lahan seluas 4.000 m2. Terdapat 6 (enam) ruang sidang di Gedung Utama Pengadilan Negeri Surabaya yang digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, dan 1 (satu) ruang sidang yang digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak. Pengadilan Negeri Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan". Pada Pengadilan Negeri Surabaya terdapat tiga Pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1 Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

2 Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Surabaya masuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya dengan luas wilayah kurang lebih 274,06 kilometer yang terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu:

1. Surabaya Utara
2. Surabaya Timur
3. Surabaya Selatan
4. Surabaya Pusat
5. Surabaya Barat

1. Wilayah Surabaya Utara meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu:
   a. Kecamatan Pabean Cantikan
   b. Kecamatan Semampir
   c. Kecamatan Krembangan
   d. Kecamatan Kenjeran
   e. Kecamatan Bulak
2. Wilayah Surabaya Timur meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu:
   a. Kecamatan Tambaksari
   b. Kecamatan Gubeng
   c. Kecamatan Rungkut
   d. Kecamatan Tenggilis Menjoyo

e. Kecamatan Gunung Anyar

f. Kecamatan Sukolilo

g. Kecamatan Mulyorejo

3. Wilayah Surabaya Selatan meliputi 8 (delapan) kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Sawahan

b. Kecamatan Wonokromo

c. Kecamatan Dukuh Pakis

d. Kecamatan Karangpilang

e. Kecamatan Wiyung

f. Kecamatan Wonocolo Jambangan

g. Kecamatan Gayungan

h. Kecamatan Jambangan

4. Wilayah Surabaya Pusat meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Genteng

b. Kecamatan Tegalsari

c. Kecamatan Bubutan

d. Kecamatan Simokerto

5. Wilayah Surabaya Barat meliputi 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Tandes

b. Kecamatan Asemworo

c. Kecamatan Sukomanggal

d. Kecamatan Benowo

e. Kecamatan Pakel

f. Kecamatan Lakarsantri

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

g. Kecamatan Sambikerep

Pengadilan Negeri Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana saja, tapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan". Pada Pengadilan Negeri Surabaya terdapat tiga pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.

Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, meliputi wilayah
   a. Propinsi Sulawesi Selatan
   b. Propinsi Sulawesi Tenggara
   c. Propinsi Sulawesi Tengah
   d. Propinsi Sulawesi Utara
2. Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah
   a. Propinsi Jawa Timur
   b. Propinsi Jawa Tengah
   c. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
   d. Propinsi Bali
   e. Propinsi Kalimantan Selatan

f. Propinsi Kalimantan Timur

g. Propinsi Nusa Tenggara Barat

h. Propinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur.

2. Pembentukan Pengadilan Khusus pada Pengadilan Negeri Surabaya

2.1. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara berdasarkan Undang-undang Kepailitan yang baru. Tetapi pada tahun 2001, terjadi perluasan yang mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, hak cipta, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Semarang dan Medan. Perluasan pengembangan Pengadilan Niaga dilihat dari eksistensinya yaitu sebagai Pengadilan yang memutus perkara-perkara Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perkara HAKI. Pembentukan Pengadilan Niaga membawa beberapa pembaruan, sebagai contoh adanya standar waktu penyelesaian perkara dan diperkenalkannya hakim Ad Hoc. Pengadilan

Niaga juga merupakan Pengadilan pertama yang memberikan kewenangan bagi hakimnya untuk mengajukan pendapat yang berbeda atau *dissenting opinion* dalam putusan.

Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri sehingga Ketua Pengadilan serta Panitera Pengadilan juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan Niaga. Namun, Hakim yang menangani perkara niaga merupakan Hakim karir yang khusus ditunjuk atau ditugaskan untuk itu. Untuk dapat ditunjuk sebagai hakim niaga, seseorang harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu:

a. Memiliki pengalaman sebagai hakim di Pengadilan Negeri

b. Memiliki keahlian di bidang perkara niaga

c. Memiliki kejujuran, integritas tinggi, dan keinginan untuk menegakkan keadilan

d. Tidak melakukan kegiatan yang tidak bermoral

e Telah mengikuti pelatihan yang dirancang khusus untuk membimbing para hakim dalam melakukan tugasnya

Selain menangani perkara niaga, hakim niaga juga tetap menangani perkara-perkara umum (pidana dan perdata) yang masuk ke Pengadilan Negeri Surabaya. Beberapa hakim karir di Pengadilan Niaga Surabaya telah ditunjuk oleh

Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada tahun 2007.

Sementara itu, hakim Ad Hoc adalah seseorang yang bukan hakim Pengadilan Negeri, namun memiliki keahlian dalam menangani perkara niaga dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditugaskan di Pengadilan. Seseorang yang menjabat sebagai hakim Ad Hoc dapat merupakan pejabat pemerintah, pengacara, akademisi hukum atau pensiunan hakim. Posisi hakim Ad Hoc ini dirancang untuk menambah seseorang yang ahli dalam bidang-bidang khusus yang terkait dengan perkara niaga, ke dalam Majelis Hakim yang menangani perkara niaga. Hakim Ad Hoc diangkat oleh Presiden RI dengan Keputusan Presiden, berdasarkan rekomendasi atau usul dari Ketua Mahkamah Agung. Hakim Ad Hoc diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Mereka dapat ditugaskan pada Pengadilan di tingkat pertama, kasasi atau peninjauan kembali. Ketua Pengadilan Niaga dapat menunjuk hakim Ad Hoc untuk menjadi anggota majelis dalam menangani perkara. Pengacara dari pihak dalam perkara niaga juga dapat meminta Ketua Pengadilan Niaga untuk memasukkan hakim Ad Hoc ke dalam Majelis Hakim.

2.2. Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan

memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Beroperasinya Pengadilan Hubungan Industrial memiliki perubahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah:

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama ini berada di bawah lingkup wilayah eksekutif, kini menjadi bagian dari sistem peradilan di bawah kekuasaan yudikatif;
2. Hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada bulan Januari 2006 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan begitu juga pada Pengadilan-Pengadilan Negeri yang lain disetiap Ibukota Provinsi di Indonesia. Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya dilakukan pada awal tahun 2005 tapi ditunda berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004, untuk menambah waktu semua persiapan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan institusi lain yang terkait.

Adanya Pengadilan Hubungan Industrial menambah jumlah Pengadilan khusus yang berada di Pengadilan Negeri Surabaya. Pengadilan Hubungan Industrial juga membawa perubahan pada struktur organisasi Pengadilan Negeri, yaitu dengan diperkenalkannya Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial yang dipimpin oleh seorang Panitera Muda dan dibantu oleh beberapa orang

Panitera Pengganti. Panitera Muda Hubungan Industrial berada sejajar dengan Panitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri. Selain itu sebagaimana halnya dengan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial juga memiliki Hakim Ad Hoc untuk menjadi bagian dari Majelis yang memeriksa perkara. Hakim Ad Hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung dari nama-nama yang diajukan oleh Menteri Tenaga Kerja atas usul Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha. Pengangkatan Hakim Ad Hoc tersebut ditetapkan oleh Keputusan Presiden.

Satu hal lain yang diperkenalkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial adalah dalam berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara dengan nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dikenakan biaya perkara termasuk biaya eksekusi.

Satu hal lain yang diperkenalkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial adalah dalam berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara dengan nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dikenakan biaya perkara termasuk biaya eksekusi.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KELAS I.A KHUSUS SURABAYA

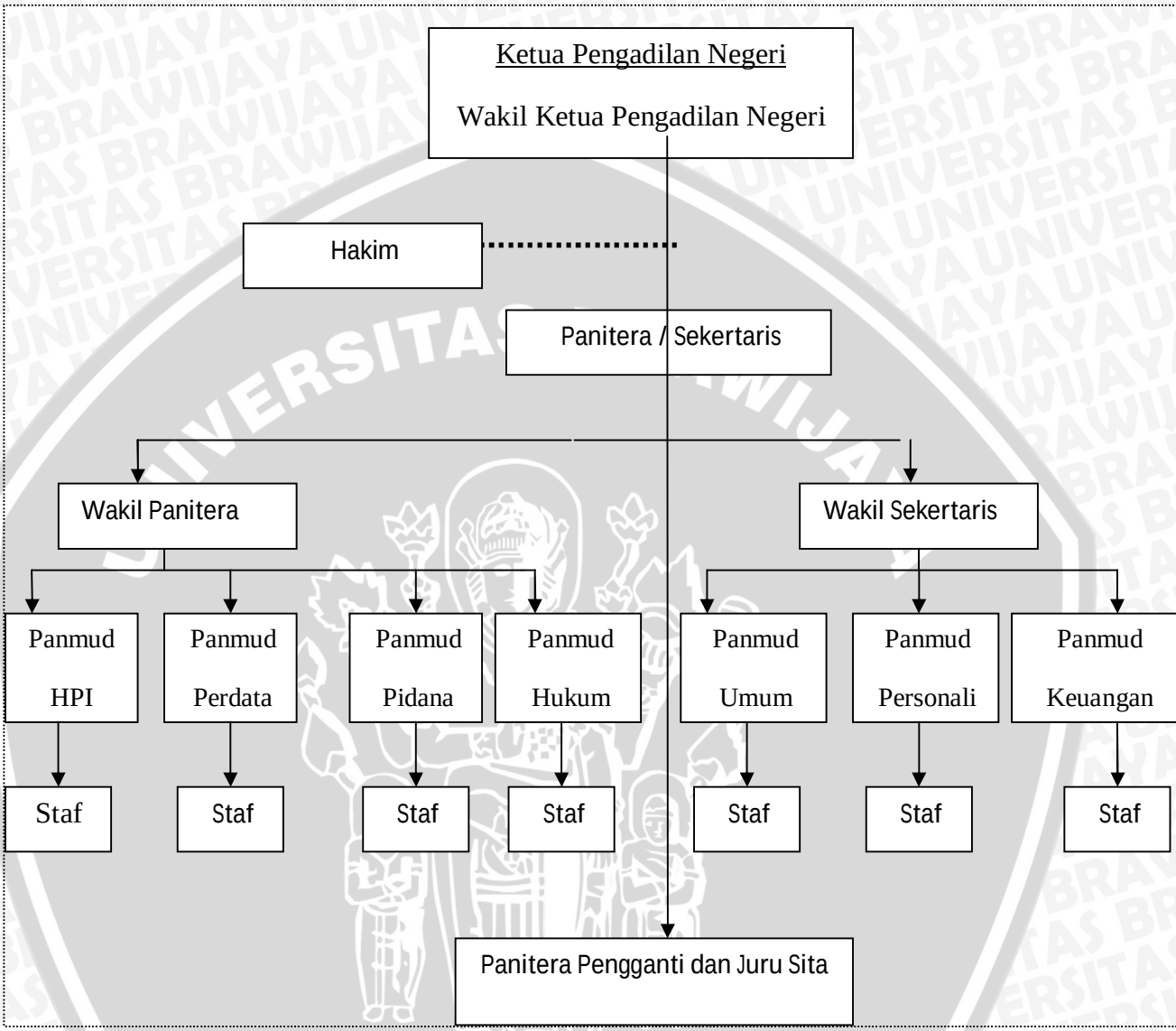

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Keterangan bagan :

Ketua Pengadilan

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :

    1. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
    2. Masalah-masalah yang timbul
    3. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
    4. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung

d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara *prodeo* atau tanpa membayar biaya perkara)

Wakil Ketua Pengadilan

a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
b. Mewakili ketua bila berhalangan
c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

Hakim

a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Panitera

a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan

c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
d. Membuat salinan putusan
e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

Wakil Panitera

a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

Panitera Muda

a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

Wakil Sekretaris

Membantu tugas pokok Sekretaris

Kepala Sub - Bagian Umum

a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

Kepala Sub - Bagian Keuangan

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

Kepala Sub - Bagian Kepegawaian

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

1. Menangani keluar masuknya pegawai

2. Menangani pensiun pegawai
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai
4. Menangani gaji pegawai
5. Menangani mutasi pegawai
6. Menangani tanda kehormatan
7. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

JuruSita

1. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
2. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
3. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
4. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

B. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Mengimplementasikan Pasal 280 KUHAP Terhadap Putusan Pengadilan.

1. Penujukan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Surabaya.

Penujukan hakim pengawas dan pengamat berdasarkan ketentuan yang ada, dimana ketua Pengadilan Negeri menujuk hakim pengawas dan pengamat selama masa jabatan 2 (dua) tahun. Penujukan ini berdasarkan pada Pasal 277 ayat (2) KUHAP (Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dimana hakim pengawas dan pengamat ini diberi tugas khusus untuk membantu ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Maka dapat diterangkan bahwa hakim pengawas dan pengamat adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pengawasan dan penngamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana hilangnya kemerdekaan dalam waktu paling lama dua tahun. Mengenai pengawasan terhadap pelaksanaannya yaitu untuk dapat menjamin bahwa putusan tersebut benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dikatan dalam penujukan hakim pengawas dan pengamat merupakan hak priogratif ketua Pengadilan.[48] Berdasarkan hak tersebut ketua Pengadilan Negeri Surabaya telah menujuk satu hakim yang menjadi hakim pengawas dan pengamat untuk melakukan pengawasan dan pengamatan.

---

[48] Wawancara dengan Bapak Feri Fardiaman, SH.MH, Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Surabaya, Tanggal 9 Juni 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Masa jabatan hakim pengawas dan pengamat dalam waktu selama 2 (dua) tahun untuk melaksanakan tugasnya, jika setelah masa jabatan 2 (dua) tahun tersebut maka ketua Pengadilan dapat menggantikannya dengan cara penujukan kembali hakim lain (hakim pidana) untuk menjadi hakim pengawas dan pengamat. Hal tersebut dilakukan juga apabila yang menjadi hakim penngawas dan pengamat masih dalam jabatannya kemudian dipindah tugas atau dimutasi.

2. Hakim Pengawas dan Penngamat Dalam Mengimplementasikan Pasal 280 KUHAP Terhadap Putusan Pengadilan.

Peran hakim pengawas dan pengamat secara yuridis telah jelas dikatakan pada Pasal 280 KUHAP, dimana peran hakim pengawas dan pengamat yaitu mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan guna memperoleh kepastian bahwa putusan yang inkcraht tersebut benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh jaksa. Sedangkan pengamatan dilakukan untuk bahan penelitian yang nantinya berguna untuk Pemidanaan, bahan penelitian tersebut diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan.

Pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan hakim hanya disinggung sekali dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diletakkan ditangan ketua Pengadilan Negeri. Implementasi dari Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dituangkan dalam KUHAP dalam Bab XX (pasal 277-283). Pada Pasal 277 KUHAP dimintakan suatu hakim khusus yang ditunjuk untuk 2 tahun membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan.

Ketentuan Pasal 278 memuat hal tentang administratif dan procedural dengan mewajibkan jaksa untuk mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan kepada Lembaga Pemasyarakatan, terpidana, dan kepada Pengadilan.

Dari pada itu, pada Pasal 280 KUHAP dikemukakan bahwa dalam pengawasan dan pengamatan terdapat factor penelitian yang bermanfaat bagi pemidanaan untuk kedepannya. Hal yang menarik dari Pasal 280 adalah ketentuan yang terdapat pada Ayat (3) dan (4), dimana ada pernyataan bahwa pengawasan dan pengamatan juga dilakukan terhadap terpidana yang telah menjalankan pidananya dan juga berlaku buat pemidanaan bersyarat.

Bila satu-satu dikupas dari Pasal 280 KUHAP, yaitu pada Ayat (1) hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disini arti dari "sebagaimana mestinya" yaitu bahwa jaksa sebagai eksekutor benar-benar menyerahkan terpidana tepat waktu kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina.[49] Apabila ketahuan bahwa jaksa tidak menyerahkan terpidana tepat waktu, hakim pengawas dan pengamat dapat menanyakan hal tersebut tanpa bermasuk memasuki wilayah wewenang jaksa sebagai eksekutor. Pada ayat ini juga dijelaskan pada SEMA No 7 Tahun 1985, dimana dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitik beratkan pengawasannya pada apakah jaksa telah menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang

---

[49] Wawancara dengan Bapak Feri Fardiaman, SH.MH, Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Surabaya, Tanggal 9 Juni 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dijatuhkan oleh Pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, serta apakah pembinaan yang diberikan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu narapidana mendapatkan pembinaan dan hak-haknya sesuai dengan prosedural sistem pemasyarakatan yang telah dipenuhi oleh narapidana selama menjalankan pidananya. Namun pada nyatanya hakim pengawas dan pengamat tidak mengawasi secara aktif, dengan alasan tidak ingin melebihi wewenangnhya padahal hal seperti itu termasuk wewenang dari hakim pengawas dan pengamat untuk mengetahui kenyataan yang ada baik itu pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh jaksa dan pembinaan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakat.

Ayat (2), hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakat serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Dalam arti "..timbal balik terhadap narapidana.." dimaksudkan bahwa hasil laporan dan penelitian yang didapat dari pengamatan dapat berguna juga buat narapidana lain yang menjalani pidananya. Dalam kenyataannya, laporan yang dibuat oleh hakim pengawas dan pengamat hanya sebagai formalitas saja. Padahal jika dilihat tujuan dari laporan tersebut akan sangat berguna bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan putusannya apakah adil atau tidak dilihat dari sisi manapun baik itu tindak pidana yang dilakukan serta rasa peri kemanusiaannya dan juga masukkan bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pembinaan terhadap narapidana, dimana selama menjalani pidananya,

narapidana tersebut tidak merasa martabatnya diinjak dan mendapatkan pembinaaan sehingga setelah menjalani pidanaya dan kembali ditengah-tengah masyarakat dapat diterema dan tidak kembali melakukan kejahatan.

Ayat (3), pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana. Hal "..tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana" biasa dikatakan hal yang sangat luas dan samar untuk dapat dilaksanakan. Dalam SEMA No 7 Tahun 1985 juga menerangkan atau menjelaskan Ayat (3) yaitu pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana yang telah selesai melaksanakan pidananya sedapat mungkin bekerja sama dengan aparat pemerintah desa (kepala desa/lurah), ulama agama, yayasan-yayasan sosial yang sudah biasa membantu pembinaan bekas narapidana. Namun sulit bagi hakim pengawas dan pengamat untuk melaksanakan tugasnya sehingga jarang ada yang melaksanakannya.[50] Pada hal pengamatan ini berguna bagi bahan penelitian yang nantinya bemanfaat bagi sistem pembinaan yang akan datang. Hakim pengawas dan pengamat dapat melakukan pengamatan terhadap narapidana yang telah menjalani pidananya dengan mengamati apa yang dilakukan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Dan dari situ hakim pengawas dapat melihat hasil dari pembinaan waktu narapidana tersebut berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, apakah diterapkan di masyarakat pendidikan keterampilan yang diperoleh.

---

[50] Wawancara dengan Bapak Feri Fardiaman, SH.MH, Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Surabaya, Tanggal 9 Juni 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Ayat (4), pengawasan dan pengamatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 277 berlaku bagi pemidanaan bersyarat. Untuk hal pemidanaan bersyarat, pada Pasal 14a Ayat 1 KUHP yang di maksud dengan pemidanaan bersyarat yaitu hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. Sehingga dibutuhkan pengawasan dari hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana yang menjalani pemidanaan bersyarat diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan. Seperti halnya Pasal 280 Ayat 3 KUHAP, pengawasan terhadap terpidana yang menjalani pemidanaan bersyarat hakim pengawas dan pengamat juga membutuhkan bantuan dari instansi-instansi lain seperti aparat desa (kepala desa/lurah) atau lembaga sosial lainnya, namun berhubung kondisi dan situasi diberbagai daerah belum begitu memungkinkan sehingga dalam pelaksanaan pengawasan ini diserahkan pada kebijakan hakim pengawas dan pengamat di daerah. Hal ini yang menyebabkan hakim pengawas dan pengamat jarang ada yang melaksanakanya, seperti yang dikatakan oleh Pak Feri, itu semua hanya teori tanpa ada praktek nyata dilapangan[51]. Padahal tujuan dari itu sangat bagus, agar terpidana selama menjalani masa percobaan tidak melakukan

---

[51] Wawancara dengan Bapak Feri Fardiaman, SH.MH, Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Surabaya, Tanggal 9 Juni 2009.

kejahatan atau tindak pidana lagi sehingga diperlukan pengawasan dalam hal ini peran dari hakim pengawas dan pengamat.

Implemantasi dari Pasal 280 KUHAP tentang peran hakim pengawas dan pengamat terhadap pengawasan dan pengamatan lebih jelas diterangkan pada SEMA No. 7 Tahun 1985. Adapun peran hakim pengawas dan pengamat berdasarkan realita yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, dalam pelaksanaanya hanya untuk memenuhi peraturan yang ada yaitu KUHAP.[52] Sehingga laporan atau bahan penelitian yang nantinya berguna untuk Pemidanaan yang nantinya berguna untuk pemidanaan, realita yang ada di Pengadilan Surabaya hanya berguna untuk memenuhi pertanggungjawaban terhadap ketua Pengadilan dengan kata lain hanya untuk memenuhi formalitas saja. Menurut bapak Feri dikatakan hanya sekedar memenuhi peraturan hal itu dikarena hanya teori yang bisa dikatkan dilakukan untuk sekedar memenuhi peraturan tanpa ada tujuan pecapaian yang ada.

Implementasi dari peran hakim pengawas dan pengamat dalam bentuk pengawasan dan pengamatan, apabila dilihat dari tugas-tugas hakim pengawas dan pengamat, maka dapat digaris besarkan bahwa pengawasan dan pengamatan dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu :

Bidang Pengawasan

---

[52] Wawancara dengan Bapak Feri Fardiaman, SH.MH, Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Surabaya, Tanggal 9 Juni 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pengawasan ditujukan pada jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, dimana hakim pengawas dan pengamat mengawasi jalannya pelaksanaan putusan Pengadilan oleh eksekutor. Hakim pengawas dan pengamat bertugas untuk memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim pengawas dan pengamat juga mengawasi apakah narapidana telah diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan tepat waktu.

Tabel I

Data Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya

Tahun 2008

No	Jumlah Perkara Pidana	Jumlah
1	Inkcracht	11701
2	Belum Inkcracht	1384
	Jumlah Perkara Masuk	13085

(Sumber : Data Skunder, 2009; diolah)

Dari data diatas dapat dijelaskan, bahwa perkara pidana yang masuk di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2008 berjumlah 13085, dan tidak semua sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (belum Inkcracht). Ada 11701 perkara yang sudah Inkcraht, dan 1384 perkara yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa dibayangkan, berapa banyak register berita acara pelaksanaan putusan yang dikirim oleh jaksa di Pengadilan Negeri Surabaya dan hanya satu hakim pengawas dan pengamat yang mengawasi. Padahal dalam SEMA No 7 Tahun 1985 menyatakan bahwa jumlah hakim pengawas dan pengamat dapat berjumlah lebih dari satu orang di satu Pengadilan Negeri, tergantung dari besar kecilnya

jumlah terpidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya. Namun seperti halnya Pengadilan Negeri Surabaya yang daerah hukumnya terdapat satu Lembaga Pemasyarakatan dengan kapasitas penampung besar sangat berat bila hakim pengawas dan pengamat hanya satu orang, kebijakan ini tidak lepas dari Ketua Pengadilan Negeri daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh hakim pengawasa dan pengamat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekeuatan hukum tetap (Inkcracht) yang menjadi obyek pengawasan seperti yang dinyatakan dalam SEMA No 7 Tahun 1985. Bentuk pengawasannya sendiri dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu :

1. Pengawasan terhadap register berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan yang dilakukan oleh eksekutor, disini hakim pengawas dan pengamat dapat mengawasi apakah narapidana telah diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan tepat waktu, bila tidak tepat waktu hakim pengawas dan pengamat dapat menanyakan kepada eksekutor. Namun menurut Bapak Feri, walaupun kenyataannya banyak terjadi keterlambatan hakim pengawas dan pengamat sendiri tidak ada tindakan untuk menegur atau sekedar bertanya. Hal ini disebabkan psikologis dari hakim pengawas dan pengamat itu sendiri, dimana menurut beliau jabatan yang dimiliki sejajar tanpa melihat dampak yang terjadi dari kerlambatan tersebut.
2. Pengawasan dilakukan dalam bentuk wawancara, yaitu hakim pengawas dan pengamat melakukan tanya jawab dengan petugas Lembaga pemasyarakatan, terutama dengan wali Pembina dan juga

melakukan wawancara dengan narapidana yang dipilih secara random oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil wawancara tersebut hakim pengawas dan pengamat dapat memperoleh data-data yang diinginkan. Sehingga dapat dilihat apakah ada kemajuan-kemajuan yang diperoleh dari pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan atau malah kemunduran yang terjadi.[53]

3. Dalam hal wawancara dengan narapidana, hakim pengawas dan pengamat cenderung bertanya tentang perlakuan petugas Lembaga Pemasyarakatan, perasaan saat menjalani pidananya, perasaan narapidana terhadap putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepadanya apakah dirasa adil, kurang adil atau tidak adil,dan menanyakan apa yang akan dilakukan setelah lepas dari Lembaga Pemasyarakatan. Tentang makan narapidana, berapa orang dalam satu blok, menurut bapak Feri, itu tidak dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, hal itu dikatakan sama dengan mencampuri rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan.

Data perasaan narapidana terhadap putusan yang dijatuhkan, dapat dilihat pada table dibawah ini :

---

[53] Wawancara dengan Bapak Feri Fardiaman, SH.MH, Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Surabaya, Tanggal 9 Juni 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Table II

Perasaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya Terhadap Putusan yang Dijatuhkan Pengadilan Tahun 2008

n = 20

No	Perasaan Narapidana	Jumlah	Prosentase
1	Adil	15	75%
2	Tidak Adil	4	20%
3	Tidak Tahu	1	5%

(Sumber : Data Sekunder, 2009; diolah)

Dari data diatas dapat dijelaskan alasan perasaan narapidana mengatakan putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepadanya dirasa adil, tidak adil atau tidak tahu. 15 orang narapidana menyatakan bahwa putusan yang diberikan kepadanya dirasa adil karena sesuai dengan perbuatan yang dilakukan walaupun pidana yang dijatuhkan tersebut tetap memberatkan bagi diri narapidana karena alasan keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan 4 orang narapidana menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan kepadanya dirasa tidak adil karena tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan memberatkan bagi diri narapidana. Dan 1 orang narapidana mengatakan tidak tahu karena factor pendidikan, sehingga tidak tahu apakah putusan tersebut merugikan atau sesuai bagi diri narapidana tersebut.

4. Hakim pengawas dan pengamat juga memeriksa arsip setiap narapidana, dari situ hakim pengawas dan pengamat dapat mengetahui

apakah para narapidana memperoleh hak-haknya sebagai warga binaan. Selain itu hakim pengawas dan pengamat juga mengetahui tahapan apa saja yang telah dilalui tiap narapidana. Dalam hal administrasi, pelaksanaannya memerlukan kerja sama yang baik dengan pihak Pembina narapidana. Seperti hal narapidana diserahkan oleh eksekutor kepada Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya, maka narapidana dapat langsung melaksanakan pidananya dan sekaligus pembinaan. Namun bila sebaliknya, narapidana terlambat diserahkan, maka hal itu bisa menggangu tahapan pembinaan dan terkait dengan lamanya masa pidana.

5. Bentuk lain pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat yaitu melakukan observasi. Hakim pengawas dan pengamat dapat melihat langsung suasana dan kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, apa sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan bahwa pemidanaan tidak untuk menderitakan atau tidak untuk maksud menghukum tetapi untuk mengembalikan narapidana sebagai masyarakat yang taat hukum, dapat dikatakan bahwa yang ditunjuk sebagai hakim pengawas dan pengamat juga harus mengerti tentang sistem pembidaan. Namun pelaksanaan pengawasan ini pada nyatanya hanya datang ke Lembaga Pemasyarakatan, bisa dibilang hanya untuk memenuhi formalitas saja. Hal ini disebabkan tidak ingin melebihi batas kewenangan sebagai hakim pengawas dan pengamat.

6. Pengawasan juga dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat pada saat sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan), dimana hakim

pengawas dan pengamat sebagai salah satu anggota hakim dalam sidang tersebut. Namun pada nyatanya, terkadang hakim pengawas ddan pengamat tidak menghadiri sidang tersebut karena alasan waktu, sehingga hanya menerima data yang dibuat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan tanpa tahu apakah narapidana tersebut mendapatkan haknya dalam sidang TPP.

7. Hakim pengawas dan pengamat juga akan melakukan "*checking on the spot*" yang dilaksanakan 6 bulan sekali, dimana hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengecekan kebenaran terhadap Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri oleh jaksa, kepala Lembaga pemasyarakatan dan terpidana. Hal ini dilakukan agar dapat melihat perubahan yang terjadi pada narapidana, ketimbang dilakukan 3 bulan sekali sesuai ketentuan dalam peraturan.
8. Hakim pengawas dan pengamat dapat menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk bertukar pendapat mengenai pembinaan terhadap narapidana serta perlakuan-perlakuan yang diterapkan pada narapidana.

Bidang Pengamatan

Pada bidang pengamatan ini, objek pengamatan adalah Pengadilan sendiri, dimana data-data yang diperoleh dari pengawasan yang dilakukan digunakan sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang. Bentuk pengamatannya sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulan data-data narapidana yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel III

Penggolongan Narapidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

di Pengadilan Negeri Surabaya

Tahun 2008

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Ketertiban Umum	544
2	Pemerkosaan	20
3	Perjudian	4108
4	Kejahatan terhadap nyawa	145
5	Penganiayaan	118
6	Pencurian pemberatan	2375
7	Pemerasan	117
8	Psikotropika	2441
9	Narkotika	367
10	Pemalsuan mata uang	47
11	Kejahatan terhadap alam (Kehutanan)	711
12	Pemalsuan merek	28
13	Hak cipta	44
14	Migas	103
15	Perlindungan anak	328
16	Kekerasan terhadap rumah tangga	205
	Jumlah	

(Sumber : Data Skunder, 2009; diolah)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Data mengenai perilaku narapidana dapat bepedoman berdasarkan faktor-faktor antara lain :

a. Tindakan pidana yang dilakukan (untuk pertama kali melakukan atau sudah berulang kali);
b. Keadaan Lingkungan sekitar rumah (Baik, tidak baik, buruk atau lainnya);
c. Perhatian keluarga terhadap dirinya (besar sekali, kurang, dan sebagainya);
d. Pendidikan;
e. Pekerjaan;
f. Jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih);
g. Keadaan kejiwaannya.

Hal ini dilakukan untuk bahan penelitian, yang nantinya digunakan sebagai evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana dengan pidana yang dijatuhkan, dalam arti apakah pidana yang dijatuhkan sudah tepat (dalam arti cukup). Sehingga saat dilepaskan narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.

Pada dasarnya, pengawasan dan pengamatan dilakukan untuk mengawasi pemenuhan hak-hak terhadap narapidana sebagai manusia yang bermatabat walaupun kebebasannya terenggut oleh putusan Pengadilan. Sehingga asas yang digunakan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan yaitu ber-peri kemanusiaan dan ber-peri keadilan. Selain itu

dilakukan pengawasan dan pengamatan, guna mengawasi kesewenang-wenangan penjabat yang tidak bertanggungjawab dan menekan residivis kembali melakukan kejahatan. Sehingga perlu adanya laporan yang nyata, hendaknya Ketua Pengadilan ikut aktif memperhatikan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dengan meminta laporan diserahkan oleh hakim pengawas dan pengamat secara berkala.

C. Hambatan Bagi Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Mengimplementasikan Pasal 280 KUHAP.

Umumnya semua pekerjaan pasti ada hambatan atau kendala yang ditemui untuk mencapai hasil yang baik dan memuaskan, sehingga tidak mudah untuk melakukanya. Demikian pula hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan sebagai kewajiban tugas yang harus dilakukan. Namun bagi bapak Feri Fardiaman, SH.MH, sebagai hakim pengawas dan penngamat diwilayah Pengadilan Negeri Surabaya, tidak ada hambatan bagi beliau dalam melaksanakan tugasnya. Karena menurut beliau, tugas adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik. Ada pun kenyataannya, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaanya, yaitu :

1. Peraturan pelaksanaan tugas dan fungsi hakim pengawas yang hanya mengacu pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 7 Tahun 1985.
2. Dalam Pasal 280 Ayat (3) dan (4) KUHAP, tidak ada ketentuan atau peraturan yang lebih jelas menerangkan pelaksanaan dari pasal tersebut, tidak ada batasan waktu sampai kapan dilakukan pengawasan dan pengamatan. Sehingga sulit bagi hakim pengawas dan pengamat untuk melaksanaan ketentuan pasal tersebut.
3. Hambatan waktu, bagi bapak Feri yang juga menjabat sebagai hakim karir di Pengadilan Negeri Surabaya. Dimana sebagai hakim karir yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara masuk yang diberikan kepada beliau. Sebagai hakim pengawas dan

pengamat, beliau juga harus melakukan pengawasan (checking on the spot) yang dilakukan pada jam-jam kerja yang juga memakan waktu banyak. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat secara maksimal karena keterbatasan waktu.

4. Hambatan dana, merupakan masalah penting untuk melaksanakan tugas. Menurut bapak Feri, selama ini pelaksanakan pengawasan dan pengamatan tidak ada dana yang diberikan. Namun hambatan ini belum begitu berarti bagi beliau.
5. Hambatan lainnya yaitu, pengawasan dan pengamatan bagai terpidana yang telah selesai melaksanakan pidananya, hakim pengawas dan pengamat menemukan kesulitan dalam pengamatan, hal ini karena keberadaan atau tempat tinggal narapidana yang tidak dapat diketahui oleh hakim pengawas dan pengamat. Dan ini tergantung dengan kebijakan hakim pengawas dan pengamat di daerah.
6. Serta hambatan pengamatan terhadap pemidanaan bersyarat tidak disebutkan aturan yang jelas. Dan belum ada pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat, serta tujuan yang ingin dicapai.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

D. Idealisasi Peningkatan Hakim Pengawas dan Pengamat Kedepannya.

Untuk mencapai peningkatan peran hakim pengawas dan pengamat, dapat dillihat dari hambatan apa saja yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat. Dari hambatan itu, para penegak hukum umumnya dan pihak yang membuat peraturan khususnya dapat memperbaiki hambatan-hamatan yang terjadi. Sehingga idealisasi peningkatan terhadap peran hakim pengawas dan pengamat dapat berguna untuk kedepannya dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan.

Menurut bapak Feri, sebagai hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Surabaya. Peraturan yang mengatur pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang kurang, sehingga berdampak kurang leluasanya hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya tidak ada peraturan sanksi bagi hakim pengawas dan pengamat yang tidak melaksanakan tugasnya, sehingga dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan harus aktif. Namun sampai saat ini hakim pengawas dan pengamat hanya dapat melakukan tugasnya sesuai dengan SEMA No 7 Tahun 1985 yang seharusnya sudah direvisi atau diperbarui yang disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Selain itu, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh hakim pengawas dan pengamat. Dimana selain sebagai hakim pengawas dan pengamat juga sebagai hakim karir. Sehingga apabila ada perubahan atau pembuatan peraturan terhadap pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, dapat dipertimbangkan jabatanya yang ditumpukan pada hakim tersebut atau penujukan hakim pengawas dan pengamat lebih dari satu. Selain untuk dapat membagi tugas, juga diinginkan

dapat mancapai tujuan yang maksimal terhadap pengawasan dan pengamatan yang dilakukan. Serta penujukan terhadap hakim pengawas dan pengamat dinilai dari apakah hakim tersebut mengetahui sistem pembinaan terhadap narapidana, sehingga tidak ada lagi alasan hanya untuk memenuhi formalitas saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana uraian diatas maka sampailah penulis pada akhir dari penulisan ini. Didalam bab ini penulis akan mencoba memberikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah dikemukakan. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah:

1. Bahwa tugas dan wewenang dari hakim pengawas dan pengamat hanya diatur lebih jelas di SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 7 Tahun 1985, dan sampai sekarang masih digunakan
2. Bahwa selain menjabat sebagai hakim pengawas dan pengamat juga menjabat sebagai hakim karir, dimana memakan waktu banyak untuk melaksanakan tugasnya sebagai hakim karir.
3. Bahwa penujukan terhadap hakim pengawas dan pengamat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri karena hak priogratif Ketua tanpa ada penilaian apakah hakim yang ditunjuk mengerti tentang tujuan pemidanaan.
4. Bahwa adanya hakim pengawas dan pengamat ditujukan untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan yang ada, dan menjadi bahan penelitaan yang hasil dari penelitian tersebut untuk kemajuan pemidanaan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Bahwa hakim pengawas dan pengamat yang ditujuk melakukan tugas pengawasan dan pengamatan hanya untuk memenuhi KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

6. Bahwa tidak ada peraturan sanksi administrasi bagi hakim pengawas dan pengamat yang lalai atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pengawasan dan pengamatan tidak terlalu dianggap penting bagi hakim. Dan alasan lain yaitu tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Mengingat tugas hakim pengawas dan pengamat juga sebagai hakim karir yang membutuhkan waktu yang banyak karena juga mengurus perkara yang masuk sehingga kurang maksimal terhadap tugas pengawasan dan pengamatan. Demi memaksimalkan tugasnya pengawasan dan pengamatan, harusnya jumlah hakim pengawas dan pengamat ditambah dalam satu wilayah hukum Pengadilan.

2. Hendaknya dibuat peraturan yang jelas dan terinci mengenai tugas hakim pengawas dan pengamat, agar pelaksanaan tugasnya dapat dilakukan lebih baik serta dibuat peraturan yang memuat sanksi bagi hakim pengawas dan pengamat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan peraturan yang ada kurang mencakup semua tugas hakim pengawas dan pengamat.

3. Agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya hendaknya selama menjabat, hakim pengawas dan pengamat dibebas tugaskan

dari jabatan hakim karir sehingga hakim pengawas dan pengamat focus dalam menjalankan tugasnya.

4. Sebaiknya ada badan tersendiri yang juga membantu tugas hakim pengawas dan pengamat, sehingga hakim pengawas dan pengamat menjalani tugasnya sesuai dengan wewenangnya dan tidak mencampuri rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Riduan Syahrani. 1987. *Hukum dan Peradilan*. Bandung : Penerbit Alumni.

Adji, Indiyanto. 2007. Korupsi, Kebijakan, Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Jakarta: CV Diadit Media.

Arief, Barda Nawawi. 1986. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Gandasubrata, Purwoto S. 1998. *Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia*. Jakarta.

Hakim, Abdul. 1985. *KUHAP Dan Peraturan Pelaksanaan*. Jakarta : Djambatan.

Hamid, A.T. 1982. *Praktek Peradilan Perkara Pidana*. Surabaya : CV. Al-Ihsan.

Hamzah, Andi. 1995. *Stelsel Pidana & Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hamzah , R Andi , Bambang Waluyo. 1989. *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Lamintang. 1986. *Hukum Peuitensier Indonesia*. Bandung : Armico.

Makarno, Taufik. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Mandar Maju.

Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Muladi, Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : P.T. Alumni.

Mulyadi, Lilik. 1991. *Perihal Putusan Hakim*. Bandung : Perjuangan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Prodjomidjojo, Martiman. 1984. *Komentar Atas KUHAP*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Kemerdekaan Hakim, Keputusan Babas Murni (Arti dan Makna)*. Jakarta : Simplex.

R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.

Ranoemihardja, R. Atang. 1991. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Tarsito.

Ruba'I ,Masruchin. 1998. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Malang : IKIP.

Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.

Sasangka, Hari, Lily Rosita. 2000. *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Dengan Komentar*. Bandung : Mandar Maju.

Singarimbun, Masri, Sofian Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES.

Soemitro,Ronny Hanitijo. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.

Tongat. 2004. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

____. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

INTERNET

Sinar Harapan, *Sistem Peradilan Pidana*, http://www.sinarharapan.com, (16 Desember 2008).

PN Jakarta Selatan, *Pengertian Kimwasmat*, http://www.pnjakartaselatan.com, (diakses 16 Desember 2008).

Detik Surabaya, *Tingkat Kejahatan 2008 Meningkat Dibanding Tahun Lalu* « News Surabaya.htm, http://www.detiksurabaya.com, (26 Februari 2009).

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Hukuman Mati*, www.google.com, diakses tanggal 25 Maret 2009

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA